

**METODE MENGATASI PERMASALAHAN KEUANGAN DALAM
RUMAH TANGGA DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA
TERENGGANU (JHEAT) MELALUI PENDEKATAN
BIMBINGAN KONSELING ISLAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelaran Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

NUR FATIMAH BINTI ABDUL MANAF

NIM : 0102164086

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**METODE MENGATASI PERMASALAHAN KEUANGAN DALAM
RUMAH TANGGA DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA
TERENGGANU (JHEAT) MELALUI PENDEKATAN
BIMBINGAN KONSELING ISLAMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh

**NUR FATIMAH BINTI ABDUL MANAF
NIM : 0102164086**

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP. 19620411198902 1 002**

**Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag
NIP. 19691208 200701 1 037**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fatimah Binti Abdul Manaf

Nim : 0102164086

Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Metode Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah
Tangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT)
Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islami

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya sersahkan ini benar benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari atau terbukti atau terdapat skripsi hasil ciplakan, maka gelar dan ijazah yang di berikan Universitas batal saya terima.

Medan, 12 April 2019

Yang membuat pernyataan

Nur Fatimah Binti Abdul Manaf
NIM : 0102164086

Nomor : Istimewa

Medan, 12 April 2019

Lamp : -

Kepada Yth :

Hal : Skripsi

Bapak Fakultas Dakwah

An Nur Fatimah Binti Abdul Manaf

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Nur Fatimah Binti Abdul Manaf yang berjudul : Metode Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islami, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat yang mencapai gelar Sarjana Sosial (S.SOs) pada Fakultas Dakwah dan Komukikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudari tersebut dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed

Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag

NIP. 19620411198902 1 002

NIP. 19691208 200701 1 037

Nur Fatimah Binti Abdul Manaf. Metode Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islami. (2018)

Skripsi, Medan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Metode Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu melalui pendekatan bimbingan konseling Islam, penerapan bimbingan konseling Islam serta hambatan dan keberhasilan JHEAT dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang analisis dengan metode reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan JHEAT dalam mengatasi masalah keuangan adalah metode individu dan kelompok (keluarga), metode ceramah beserta motivasi dan bertujuan untuk penyebaran informasi dan memberi pengetahuan, memberi motivasi serta membimbing pasangan rumah tangga ke arah kehidupan yang lebih harmonis. Dalam layanan Bimbingan Konseling Islam JHEAT, klien harus melalui beberapa sesi sebelum menyelesaikan sesi konseling dengan mematuhi syarat-syarat sesuai yang ditetapkan oleh pihak JHEAT. Selain itu terdapat tantangan yang mungkin melibatkan pasangan suami istri (klien) kurang memberi kerjasama yang baik terhadap keadaan sekeliling mereka. Keberhasilan dari Bimbingan Konseling Islam JHEAT adalah terjadinya perubahan yang baik pada klien dari sudut emosi, komunikasi dan sebagainya dalam mengelola keuangan. Perubahan yang terjadi membuat Bimbingan Konseling Islam JHEAT memberi efek positif khususnya kepada diri klien dan ahli keluarga. Jumlah kadar penceraian juga semakin menurun, dengan adanya Bimbingan Konseling Islam JHEAT sangat membantu dan memberi dampak yang baik kepada ahli keluarga yang mengalami masalah keuangan rumah tangga. Dengan ini keuangan yang stabil dalam keluarga dapat dicapai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah semesta alam yang telah menjadikan hidup manusia penuh dengan keberkahan setiap harinya, hanya kepada-Nyalah segala puji dan junjungan yang selalu kita aturkan seraya mengucapkan syukur yang tak terhingga. Selanjutnya berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.). penulisan skripsi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, tentunya setelah mahasiswa memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan bersangkutan.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur karena peneliti telah memenuhi segala persyaratan sehingga peneliti berjaya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah memilih penelitian yang berjudul: *“Metode Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islami”*.

Untuk itu bagi kesempatan yang baik ini izinkan peneliti menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan jutaan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua saya, yang banyak memberikan segala macam sumbangan, sokongan, dorongan dan juga bimbingan, bahkan segala jasa dan

pengorbanan yang mereka curahkan kepada penulis akan saya hargai dengan sebaiknya yaitu Abdul Manaf Bin Salleh dan Zaharah Binti Abdullah.

2. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), yaitu Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag beserta para Wakil Rektor yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Drs. Soiman, MA., para Wakil Dekan, Ketua Jurusan yaitu Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag, Sekretaris yaitu Elfi Yanti Ritonga. MA, dan Staf Program Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed selaku Pembimbing Skripsi I dan Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan tunjuk ajar sehingga berhasil satu skripsi ini. Jutaan terima kasih yang tak terkira nilainya buat Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed, dan Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag juga selaku dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang banyak memberikan bimbingan serta sokongan moral kepada anak mahasiswa bagi terus bersemangat sehingga bisa menjadi seorang yang berguna pada masa akan datang.

5. Kepada sahabat baik saya yang selalu ada dengan saya yang memberikan semangat dan dorongan bagi menyiapkan semua penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yaitu Nurul Fatin Wardah binti Khadzil, Nurul Fatin Adawiyah binti Suhaimi, Nor Aizza binti Zulkifli dan banyak lagi yang turut setia memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ucapan terima kasih kepada pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, para informan, beserta pihak terkait atas bantuan yang diberikan selama penelitian, dan telah memberi kerjasama yang amat baik dan menyempurnakan proses penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga dibalas dengan imbalan yang baik dan berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Medan, 12 April 2019

Penulis,

Nur Fatimah binti Abdul Manaf

NIM : 0102164086

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Metode Bimbingan Konseling Islam.....	14
1. Pengertian Metode.....	14
2. Pengertian Bimbingan.....	15
3. Pengertian Konseling.....	16
4. Bimbingan Konseling Islam.....	16
5. Metode Bimbingan Konseling Islam.....	18
B. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam.....	22
1. Tujuan Bimbingan Konseling Islam.....	22

2. Fungsi Bimbingan Konseling Islam.....	24
C. Pendekatan Dalam Bimbingan Konseling Islam.....	25
1. Melalui Nasihat.....	25
2. Melalui Hikmah.....	26
3. Melalui Mau'izatil Hasanah.....	27
4. Melalui Mujadalah.....	27
5. Melalui Peringatan.....	28
D. Faktor dan Upaya Mengatasi Permasalahan Keuangan dalam Rumah Tangga.....	28
1. Faktor-Faktor Penyebab dari Masalah Keuangan.....	29
2. Upaya Mengatasi Masalah Keuangan.....	32
E. Kajian Terdahulu.....	35

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode bimbingan konseling Islam terhadap rumahtangga.....	50
yang mengalami permasalahan keuangan di Jabatan Hal	Ehwal
Agama Terengganu	
B. Penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh.....	56
Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan	
keuangan rumahtangga	
C. Hambatan dan keberhasilan bimbingan konseling Islam.....	62
dalam mengatasi masalah keuangan rumahtangga di Jabatan	Hal
Ehwal Agama Terengganu.	

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. SARAN.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga dan sistem kekeluargaan yang baik adalah asas kepada pembentukan sebuah masyarakat yang harmoni. Ini kerana masyarakat yang baik terbina daripada keluarga yang dididik dengan baik. Syariat Islam berkaitan sistem perkahwinan menjadi panduan dalam mewujudkan sebuah rantaian ikatan kekeluargaan dalam rumah tangga yang aman, damai dan tenteram. Ikatan kekeluargaan yang harmoni sangat penting bagi menjamin kelangsungan terhadap usaha melahirkan generasi masyarakat yang terdidik dengan roh Islam sekaligus mampu mengamalkan nilai-nilai rabbani dalam kehidupan mereka.

Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga akan selalu beraktifitas atau berperilaku (baik yang nampak maupun yang tidak nampak) untuk mencapai tujuan tertentu ataupun sekadar memenuhi kebutuhan. Adakalanya tujuan atau kebutuhan itu tercapai, tetapi mungkin juga tidak, atau adakalanya perilaku yang nampak itu selaras dengan yang tidak nampak, adakalanya tidak. Dalam kondisi seperti ini, bukan hal yang mustahil akan menimbulkan masalah atau konflik dan akan mengakibatkan beban mental dan stress. Tentu diperlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat untuk membantu mereka.¹

¹ Novi Hendri, *psikologi dan Konseling Keluarga* (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 10.

Dari rumah ini akan lahir putra-putri pilihan umat serta para pemimpinnya. Karena itulah perkahwinan adalah ikatan teragung. Bilamana ikatan ini berjalan di atas prinsip kebajikan, takwa, cinta dan kasih sayang, maka umat akan menjadi agung dan mulia. Namun, manakala hak-hak ini terabaikan, maka ikatan akan merenggang, kehidupan rumah tangga menjadi kering, perpecahan dan kehancuran akan menimpa umat. Untuk itulah Islam datang dan memberikan perhatian terhadap ikatan pernikahan; meluruskannya, meneguhkan keberadaannya, menaunginya dengan berbagai hal untuk menjaga kesembuhan dan semakin meninggikan kedudukannya.²

Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs.Al-Rum: 21)³

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa istri diumpamakan sebagai pakaian untuk suami. Jika baik suaminya, maka baiklah pasangannya dan sebaliknya. Allah juga telah menciptakan sebaik-baik pasangan untuk menciptakan ketenangan

² Muhammad Ibrahim bin Al-Ahmad, *Sentuhan Rohani Buat Suami Isteri Agar Cinta Bersemi Indah* (Selangor : Pustaka Ibnu Katsir Snd. Bhd., 2014), hlm. 1.

³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 644.

apabila bersama seterusnya membina karakteristik keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Apabila terjadinya permasalahan dalam keluarga, pasangan harus berkomunikasi dengan baik dan memiliki pemikiran matang serta bijak dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sebuah rumah tangga tidak menjadi baik kecuali bila pasangan suami istri dalam kondisi baik dan istiqamah menjalankan perintah Allah. Dengan kondisi inilah segala masalah menjadi ringan atau bahkan meluruh, ketenangan akan turun, rahmat dan cinta kasih akan merebak.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.⁴ Dengan kata lain tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, keuangan, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.⁵

Berdasarkan dari faktor-faktor tersebut, faktor keuangan adalah faktor yang paling banyak menjadi penyebab permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga.

⁴ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung:Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.

⁵ Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 130.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor keuangan adalah masalah kurang penghasilan gaji suami sehingga segala kebutuhan rumahtangga tidak dapat dipenuhi. Ada diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memenuhi kebutuhan rumahtangga, akan tetapi istrinya yang boros dan bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

Masalah keuangan terjadi baik dalam kalangan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah, dan juga terjadi di kalangan masyarakat tingkat ekonomi atas. Permasalahan seperti ini sering terjadi sebenarnya adalah karena kurang mampu atau kurang mengerti dalam mengelola pendapatan secara cerdas.

Membicarakan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting guna mengetahui apakah keuangan rumah tangga kita termasuk keuangan sehat atau tidak? Apakah pengelolaan keuangan rumah tangga kita sudah sesuai syariah? setidaknya terdapat sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan. Yang ideal mestinya kedua aspek itu diintegrasikan menjadi satu pendekatan yang utuh sekalipun pada prakteknya banyak kendala yang harus diselesaikan, karena setiap pilihan yang diambil akan berimplikasi pada metodologi serta target akhir yang hendak dicapainya, yaitu kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT.

Pada hakekatnya rizki pemberian Allah merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan pungsinnnya, baik dalam pengelolaan maupun dalam menjaganya seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya). dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. (Qs. Al-Baqarah: 265)⁶

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa rizki adalah pemberian Allah, maka jika kita menggunakannya sesuai fungsinya di jalan Allah, maka Allah akan menambahnya berlipat ganda, maka biasakanlah untuk menyisihkan keuangan kita minimal dua setengah persen untuk diinfakan di jalan Allah, lalu pergunakan keuangan itu sesuai kebutuhan dan rencanakan sesuai target. Tetapi masih banyak orang yang belum menjalankan strategi keuangan dengan baik dan benar. Hal itu karena masih ada orang yang mendikotomikan ajaran Islam.

Ada tiga hal yang dianggap kurang tepat dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Pertama, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dipisahkan dengan ajaran Islam, seolah-olah Islam tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kedua Tidak memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam Rumah tangga Islami, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan, bahkan ini terlebih jelas lagi

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 70.

terlihat implementasi manajemen keuangan dalam rumah tangga yang dianggapnya sebagai puncak atau inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi. Ketiga kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan simantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya, Hal semacam inilah yang membuat umat Islam terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang kurang tepat, padahal kalaulah semua umat Islam mengetahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagiaan dunia dan akhirat keselamatan dunia dan akhirat, hal inilah sebenarnya yang diinginkan oleh semua orang.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) merupakan instansi yang diberikan amanah oleh kerajaan negeri untuk menjaga hal agama Islam khususnya terkait mengatur hal yang berkaitan dengan urusan umat Islam termasuk kekeluargaan untuk melahirkan keluarga Islam yang berdaya saing dan berpegang kepada ajaran agama dan juga dalam kegiatan keagamaan seperti dakwah. JHEAT juga ditubuhkan untuk melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup (*ad-din*) meliputi aspek-aspek akidah, akhlak, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan.

Unit Undang-Undang Keluarga diwujudkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bertujuan melahirkan institusi keluarga yang berpegang teguh kepada ajaran Islam berteraskan prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah serta mendapat

keredhaan Allah. Bagi pasangan yang belum bersedia menikah dan yang sudah menikah mereka ini diharuskan ikut serta terlebih dahulu sebagai suatu persyaratan sebelum memasuki dunia perkawinan adalah sebagai jalan keluar agar angka perceraian menurun dan menguatkan ikatan kekeluargaan.

Konseling keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu fokus kepada rundingan dan khidmat nasehat pada pasangan yang ada masalah rumahtangga termasuklah pasangan suami istri yang mengalami masalah keuangan rumahtangga. Sesi konseling dan khidmat nasehat yang dijalankan dapat mengatasi dan mengurangkan masalah keuangan rumahtangga. Pasangan suami istri juga dapat mengelola dan manage keuangan dengan baik dan teratur. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian konseling rumahtangga yang dilakukan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) di Bandar Terengganu dengan judul Metode Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumahtangga Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah metode yang digunakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga di Terengganu?
2. Bagaimana penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan kuangan dalam rumah tangga?

3. Apa hambatan dan keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu?

C. Batasan Istilah

Peneliti mengemukakan tentang penjelasan tentang istilah-istilah yang telah dijudulkan dalam judul ini supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Metode adalah prosedur atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁷ Metode dalam kajian ini adalah cara yang digunakan oleh konselor dalam memberi bantuan kepada klien untuk menyelesaikan masalah klien.
2. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁸ Bimbingan dalam kajian ini adalah bantuan yang diberikan kepada klien dalam mengatasi masalah yang dihadapinya .
3. Konseling adalah merupakan suatu proses bantuan yang diberikan seorang pembimbing terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap

⁷ M. Arifin, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 6.

⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 99.

lingkungan yang selalu berubah.⁹ Konseling dalam kajian ini adalah kegiatan atau proses yang bertujuan membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

4. Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁰ Bimbingan Konseling Islami dalam kajian ini adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada klien berdasarkan prinsip dan suruhan dalam agama Islam agar klien mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.
5. Masalah Keuangan adalah masalah yang terjadi dalam keluarga disebabkan masalah kurang penghasilan gaji suami, penghasilan istri lebih banyak dari suami atau istri yang boros, perbelanjaan untuk anak-anak yang terlalu tinggi dan masalah mengelola atau menguruskan keuangan. Masalah Keuangan dalam kajian ini adalah pasangan suami istri dan keluarga yang tidak dapat mengelola atau menguruskan keuangan dengan baik.
6. Rumah tangga adalah hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah) dan berkenaan dengan keluarga.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁰ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press 2001), hlm. 62.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1011.

Rumahtangga dalam kajian ini adalah hal atau urusan kehidupan dalam rumah bagi pasangan suami dan istri.

Dengan demikian penelitian ini adalah suatu yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dalam memberikan bantuan kepada klien dalam memecahkan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan dan memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan keluarga agar klien menemukan solusinya dari permasalahan keuangan keluarganya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga di Terengganu.
2. Untuk mengetahui penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu konseling dan ilmu dakwah, terutama dalam proses dakwah bil hal. .

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu yang nantinya dapat memberikan pemahaman pentingnya bimbingan agama dalam membantu, membimbing, menyelamatkan keluarga yang mengalami masalah keuangan dalam rumah tangga daripada berlakunya perceraian. Serta mengetahui bagaimana penerapan konselor menggunakan metode bimbingan konseling Islam dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dimulai dari pendahuluan sehingga kepada penutup dan kesimpulan yang terdiri dari bab dan sub bab yang saling berhubungan.

Penulisan ini terbagi kepada lima bab yaitu bab I adalah pendahuluan yang membahaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah bab I, kemudian dilanjutkan bab II yaitu pembahasan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini juga akan diuraikan secara kajian pustaka tentang pengertian metode bimbingan konseling Islam. Dalam bab ini akan dibahaskan tujuan, fungsi dan pendekatan bimbingan konseling Islam. Juga dibahaskan tentang faktor dan upaya mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, pada bab III akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, responden, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya, pada bab IV merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mencakup tentang metode yang digunakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga di Terengganu, penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan rumahtangga dan yang terakhir hambatan dan keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumahtangga di Terengganu.

Terakhir pada bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud ilmu pengetahuan dan sebagainya.¹² Dalam Kamus Kecil Bahasa Indonesia, metode yaitu cara untuk melakukan sesuatu perkara.¹³ Dalam pengertian harfiah, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari penggalan kata *metayang* berarti melalui dan *hodos* berarti jalan. Jika digabungkan maka metode bisa diartikan sebagai segala suatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Pengetian lebih umum metode adalah cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, demikian halnya dengan penyelesaian masalah keuangan rumahtangga diperlukan metode yang tepat untuk digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yaitu membentuk individu dan keluarga mampu mengelola keuangan dengan baik.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. ke-2, hlm. 580.

¹³ Pius A. Partanto, Trisno Yuwono, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola Suabaya, 1994), hlm. 312.

¹⁴ H. M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : PT Golden Terayon Press, 1998), cet. Ke-6, hlm. 43.

2. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* dalam bahasa Inggris, *guidance* berasal dari kata “*guide*” atau “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau pemberian tuntunan kepada orang lain yang memerlukan.

Alice Grow mengatakan bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap serta tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasa perlu oleh individu itu.¹⁵

Menurut Tobert, bimbingan adalah sejumlah program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia, bimbingan dalam bahasa Arab adalah *al-Irsyad* yang artinya pengarahan, bimbingan dan bisa berarti menunjukkan atau membimbing.¹⁶

Daripada beberapa deskripsi di atas peneliti berpendapat bahwa bimbingan secara umum adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, agar mampu mengatasi persoalan atau permasalahan dalam hidupnya sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa bergantung kepada orang lain.

¹⁵ Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 33.

¹⁶ Zaid Husain & Al-Hamid, *Kamus Al-Muyassar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 32.

3. Pengertian Konseling

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “mengarahkan” atau “menyampaikan”.¹⁷

Istilah konseling yang berasal dari bahasa Inggris “*counselling*” di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata “*counsel*” yang mempunyai beberapa arti yaitu : nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), dan pembicaraan (*to take counsel*). Berdasarkan arti diatas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasehat, anjuran, pembicaraan dengan bertukar pikiran.¹⁸

4. Bimbingan Konseling Islam

Jika dilihat dari perkembangan sejarah agama-agama besar di dunia, bimbingan konseling Islam sebenarnya telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, sahabat nabi, para ulama, dan juga para pendidik di lingkungan masyarakat dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, masalah bimbingan konseling Islam di lingkungan masyarakat beragam secara nonformal telah dikenal sebagai suatu kegiatan bagi orang yang memegang kedudukan pimpinan dalam bidang keagamaan, hanya satu saja di dalam kegiatannya belum didasari teori-teori pengetahuan yang berhubungan yang berhubungan dengan teknis serta administrasi pelaksanaannya, serta belum dilembagakan secara formal.¹⁹

¹⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 99.

¹⁸ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 21.

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 17.

Dalam masyarakat Islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *guidance and conseling* yang bersumber dari firman Allah serta hadis Nabi. Diantara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (Q.S. An-Nahl :125)²⁰

Bimbingan dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa hadapannya.

Bimbingan Islam adalah suatu proses hubungan pribadi yang berprogram antara seorang pemberi bimbingan dengan seorang atau lebih klien dimana peran pembimbing dengan bekal pengetahuan professional dalam bidang agama yang membantu klien agar menjadi insan yang membuat segala keputusan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

5. Metode Bimbingan Konseling Islam

Konsep Konseling dalam Islam memiliki berbagai macam metode yang masing-masing memiliki kekhususan dan pengaruh dalam jiwa. Seorang konselor dianggap

²⁰ Department Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) hlm. 282.

professional apabila ia bisa memilih metode yang sesuai dengan keadaan klien, di mana metode yang diambil bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengambil model konseling yang diterapkan Rasulullah.²¹ Dalam rangka memberikan bimbingan dan konseling Islam diperlukan metode yang sesuai, agar dapat mengembalikan motivasi dan dapat memecahkan masalah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa metode sebagai berikut :

a) Metode Pembelajaran Langsung

Hal ini dilakukan dengan cara mengemukakan kesalahan dengan menerangkan penyebabnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Umar bin Abu Salamah bahwa Ia berkata, "Dahulu kala, di saat aku masih ada di bawah tanggungan Rosulullah, tanganku selalu aktif berpindah dari satu piring makanan ke satu piring yang lainnya di saat aku sedang makan. Lalu Rosulullah bersabda padaku, '*Wahai anak muda, sebutkanlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu.*'

Dari hadist ini kita dapat mengambil manfaat sebagai berikut.

- 1) Sesungguhnya Rosulullah makan bersama anak kecil. Hal ini menunjukkan akan kuatnya hubungan jiwa antara pendidik dan didikannya, hingga ia bisa berdialog dengannya dan memperbaiki kesalahannya.
- 2) Rosulullah mencari waktu yang tepat dan memperbaiki kesalahan, yaitu pada saat pekerjaan itu terus dilakukan. Hal ini membutuhkan perbaikan langsung sebelum akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah.

²¹ Musafir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 37

3) Panggilan Rosulullah kepada Umar (anak didiknya) dengan sebutan, *Wahai anak muda* adalah panggilan yang sangat disenangi oleh anak didiknya. Hal ini bisa dijadikan suatu sinyal agar sang anak memperhatikan, mendengarkan kemudian melaksanakan nasihat yang akan diberikan.

4) Rosulullah melakukan perbaikan gegabahya tangan seorang anak kecil dengan mengamati gerakannya. Hingga bisa dikatakan, hendaknya seorang pendidik dalam memperbaiki kesalahan sesuatu dengan melakukan pengamatannya terlebih dahulu dan barulah kemudian dicari pemecahan masalahnya dari akar-akarnya.

5) Dalam melakukan terapi dan perbaikan, Rosulullah telah melakukan susunan *acceptable* dan realistis dengan mengatakan, “Sebutlah Bismillah (nama Alla)”, untuk langkah pertama, “*Makan dengan tangan kananmu*” sebagai langkah kedua dan “*makan apa yang dekat denganmu*” sebagai langkah ketiga. Susunan secara teoritis dan aplikatif ini dapat memecahkan permasalahan dan juga membantu manusia dalam meyakini kebenarannya hingga ia pun mau memperbaiki kesalahannya.

b) Metode Canda dan Celoteh

Konseling ini hadir akibat perpaduan antara canda dan pengamatan. Hal ini terlaksana dengan mengoptimalkan pikiran dan membuang kebosanan yang lazim terjadi pada konseling hingga jiwa pun tergerak untuk memahaminya dengan baik. Terapi dengan metode canda dan celoteh ini mempunyai pengaruh yang besar dalam terapi mental seorang klien. Karena metode ini jauh dari kesan sok mengajarkan, sok sosialis, sok politis dan publikatis.

c) Metode Suri Teladan

Pengaruh keteladanan sangatlah kuat. Karenanya, hendaknya seorang konselor, pendidik ataupun orang tua mampu menjadi teladan dalam ibadah, zuhud, tawadhu, sikap lemah lembut ataupun sikap pemberani, sebagai mana Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakal kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya. (Qs. Al-Imran : 159)²²

d) Metode Dialog

Dalam sebuah hadits Abdullah bin Amr Amr Ibnul-Ash berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda,

Apakah kalian mengetahui siapakah orang muslim itu?’ Para sahabat menjawab, ‘ Allah dan Rosul-Nya lebih mengetahui.’ Lalu beliau berkata,

²² Department Agama RI, *Qur'an dan ...*, hlm. 201.

‘Muslim adalah membuat kaum muslimin lainnya selamat dari tangan dan lisannya’.

Ini adalah metode konseling yang sangat efektif bagi jiwa manusia. Dalam bimbingan konseling secara umum ada dua metode dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu pertama, metode bimbingan individual, dan kedua, metode bimbingan kelompok. Metode bimbingan kelompok dikenal juga dengan bimbingan (group guidance) sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan individual konseling.

1) *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta. Metode wawancara masih banyak dimanfaatkan, karena interview tergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan digunakan.

2) *Group guidance* (bimbingan kelompok)

Dalam bimbingan bersama (*group guidance*), ada kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang lebih besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab. Tujuan utama bimbingan kelompok ini adalah untuk penyebaran informasi mengenai penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan klien.

B. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam

1. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan yang ingin dicapai bimbingan dan konseling Islam, menurut Anwar Sutoyo yaitu agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang

dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang khaffah, dan secara bertahap dapat mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dan beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Menurut H.M. Ariffin tujuan bimbingan Islam adalah untuk membantu yang dibimbing supaya memiliki religious reference (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan dan penyuluhan Islam yang ditujukan kepada membantu si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran Islam.

Kelangsungan perkembangan dalam kehidupan manusia berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan ini diberikan untuk memperlancar dan memberikan dampak positif, konseling Islam membantuh individu untuk bisa menghadapi masalah sekaligus bisa membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki oleh individu. Secara singkat tujuan konseling Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Tujuan umum

Membantu klien/konseli agar dia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan, untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat, untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.

b) Tujuan khusus

- 1) Untuk membantu konseli agar menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- 2) Untuk membantu konseli mengatasi masalah yang sedan dihadapinya.

3) Untuk membantu konseli memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah lagi dirinya dan dengan orang lain.

Adapun yang menjadi tujuan konseling Islam menurut para ahli bertujuan memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dan kebulatan pribadi atau tentang masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.²³

Dengan demikian tujuan bimbingan Islam adalah membantu individu untuk memahami proses potensi dan kemampuan dirinya dalam mengatasi problem yang dihadapinya sehingga dia mampu membuat keputusan serta menyelesaikan masalah dengan baik.

2. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Memperlihatkan tujuan umum dan khusus Bimbingan konseling Islam tersebut di atas, dapat dirumuskan fungsi dari bimbingan konseling Islam sebagai berikut:

- a) Fungsi preventif; yakni usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini layanan yang diberikan berupa bantuan bagi individu agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya
- b) Fungsi kuratif atau korektif; yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya.

²³ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press 2001), h. 23-25.

c) Fungsi preservatif; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).

d) Fungsi development atau pengembangan yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. Pada saat memberikan bantuan kepada individu yang memiliki masalah di dalam rumah tangganya .

C. Pendekatan Dalam Bimbingan Konseling Islam

Dalam memberikan bimbingan konseling Islam diperlukan pendekatan yang sesuai agar dapat mengembalikan motivasi dan dapat memecahkan masalah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendekatan sebagai berikut :²⁴

a) Melalui Nasihat

Dalam memberikan bantuan kepada klien yang bermasalah, setiap pembimbing atau konselor Islami dapat mengatasinya melalui pendekatan nasihat atau bimbingan keagamaan. Penasihatatan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala penyakit kejiwaan (*neurose dan psychose*), masalah keluarga, sosial, pribadi atau personaliti, masalah belajar, karier maupun masalah keagamaan.

Sebagai seorang konselor Islami, pemberian nasihat kepada seseorang baik yang belum mempunyai masalah (*preventif*) maupun terhadap seseorang yang telah mempunyai masalah (kuratif, korektif) mutlak diperlukan. Hal ini diharapkan agar seseorang yang belum mempunyai masalah, untuk tidak pernah punya masalah

²⁴ Prof Dr. Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan : Perdana Publishing, 2016), hlm. 128

(pencegahan), dan sebaliknya, bagi seseorang (klien) yang sudah punya masalah agar dapat keluar dari masalahnya (*problem solving*) serta berbuat yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya berusaha untuk meningkatkan kebaikan pada masa-masa berikutnya (*developmental*).

b) Melalui Hikmah

Salah satu pendekatan yang dianggap representatif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi klien adalah melalui "*hikmah*". Hikmah dapat diterjemahkan dengan bijaksana dan penuh kearifan. Hikmah adalah karunia Allah terhadap seorang hamba Allah berupa kemampuan menangkap sesuatu secara ilmiah dan falsafati.

Dalam kaitan ini, ketika konselor ingin menuntaskan atau mengatasi permasalahan klien, maka konselor harus mempelajari terlebih dahulu latar belakang klien. Hal ini penting agar terapi atau penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh konselor dapat memenuhi sasaran. Carilah waktu dan situasi yang tepat, karena dengan niat dan tujuan yang baik saja tidak cukup, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dalam pendekatan ini konselor memberikan arahan, bimbingan dan solusi kepada klien dengan cara hikmah atau kebijaksanaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi klien.

c) Melalui Mau'izatil Hasanah

Dalam memberikan bantuan dan layanan bimbingan konseling Islami kepada klien, baik melalui konseling individu maupun konseling kelompok dapat dilakukan dengan pengajaran yang baik. Metode *mau'izah* atau pengajaran yang baik ini merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam konseling. Dalam pendekatan ini

konselor mengarahkan dan membimbing klien agar melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

d) Melalui Mujadalah

Sewaktu mengadakan dialog dengan klien, setiap konselor Islami atau pemberi layanan (*giving advice*) sebaiknya menumbuhkan komunikasi dua arah (diskusi), artinya seorang konselor memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada klien untuk menyampaikan dan menceritakan masalah yang sedang dideritanya.

Pendekatan diskusi atau dialog bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami. Pada waktu yang bersamaan, konselor bisa memberikan arahan dan pandangan kepada klien ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien memahami dan menyadari masalah yang dialaminya selama ini, dan berusaha untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan amal ibadah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasul.

e) Melalui Peringatan

Peringatan juga dapat dilakukan konselor sebagai salah satu cara untuk mengembalikan pandangan dan perilaku klien yang bermasalah ke arah yang lebih baik, melalui peringatan ini diharapkan klien menyadari masalah yang pernah dihadapinya dan berusaha untuk keluar dari masalah tersebut.

D. Faktor Dan Upaya Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga

Bicara tentang keuangan selalu saja mempunyai daya tarik tersendiri, karena uang merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Apalagi dikaitkan

dengan rumah tangga. Masalah keuangan jelas berdampak terhadap keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, istri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau. Akan tetapi yang namanya manusia sering bernafsu ingin memiliki kemewahan sebagaimana sebuah keluarga yang lain. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan isteri dan anak-anaknya akan kebutuhan-kebutuhan itu, maka timbullah pertengkaran suami isteri yang sering menjurus kearah perceraian. Tidak jarang konflik masalah uang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan istrinya. Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi.

1) Faktor-faktor penyebab dari masalah keuangan²⁵ :

a) Keadaan keuangan keluarga yang lemah dan terbatas

Masalah ini biasanya sumber keuangan keluarga yang lemah dan hanya cukup untuk kebutuhan harian saja. Apabila istri tidak dapat membantu memikirkan jalan keluar yang baik, biasanya suami akan mengalami depresi akibat permasalahannya apalagi kalau sang istri tidak memperdulikan dan mengerti masalah yang dihadapi suami. Sering terjadi keributan-keributan kecil dan akan menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik.

²⁵ <https://m.liputan6.com/amp/3106853/5-masalah-keuangan-yang-bisa-membuat-rumah-tangga-retak>, di unduh pada 20 Desember 2018 jam 5.00 pm.

Hal ini lagi menjadi masalah apabila istri yang selalu menuntut hidup berkecukupan. Biasanya istri dalam pergaulan hidup mewah sehingga ia lupa berapa pendapatan suaminya, istri tidak memikirkan suami bekerja sebagai apa, berpenghasilan berapa, sanggupkah suaminya membelikan barang-barang yang ia inginkan. Keegoisan ini yang sering menjadi masalah utama dalam keluarga. Ketakutan sang istri yang menjadi keluarga miskin tetapi tidak memperdulikan bagaimana suami yang bekerja kerja keras mencari nafkah. Masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Seharusnya dari awal suami istri mengetahui keadaan ekonomi mereka dan membicarakan pengeluaran-pengeluaran yang harus diutamakan sehingga akan tercipta keluarga sejahtera yang mereka dambakan.

b) Penghasilan istri yang lebih besar.

Perbedaan gaji antara suami istri juga bisa jadi masalah serius. Ini biasanya terjadi kalau gaji istri yang lebih besar sampai berkali-kali lipat gaji suami. Yang sering jadi masalah adalah jika penghasilan isteri melebihi penghasilan suami, maka isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat keluarga. Bermula dari perasaan seperti inilah maka suami kemudian menjadi merasa tidak nyaman berada di dekat isteri dan kemudian sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

Memang tidak semua pasangan bermasalah dengan hal ini, tapi bagi sebagian orang, ini merupakan hal yang sangat sensitif dan berpotensi menyebabkan keretakan. Kalau tidak pintar menyikapinya, bukan tidak mungkin ini jadi bom waktu. Pasangan yang mengalami hal ini, saling pengertian dan toleransi adalah kuncinya. Suami atau

istri yang penghasilannya lebih besar, harusnya tak jadi masalah selama kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik.

c) Istri atau suami yang boros

Dalam rumah tangga, sikap boros juga akan membawa masalah. Menerapkan gaya hidup boros alias menghambur-hamburkan uang sudah pasti akan menjadi bumerang. Kalau sikap seperti ini terus dipelihara masalah keuangan keluarga tidak akan pernah cukup. Orang boros sudah pasti akan sulit untuk menabung. Hal ini adalah disebabkan pasangan sulit mengendalikan diri menahan keinginan.

Pasangan suami isteri mestilah mengutamakan kebutuhan berbanding keinginan. Namun, banyak pasangan suami isteri yang tidak dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Mana kebutuhan yang harus prioritaskan dan mana keinginan yang bisa di kesampingkan terlebih dahulu.

d) Tidak Jujur dengan pasangan tentang duit

Jujur amat penting dalam perhubungan kerana hubungan perkahwinan melibatkan dua orang. Tanpa kejujuran, salah satu pihak akan mengambil kesempatan, manakala satu pihak lagi akan menjadi mangsa. Tidak dinafikan, ada sesetengah masa anda akan rasa “angin” dengan pasangan kerana masalah duit. Tapi maafkanlah mereka dan jangan mudah berputus asa. Teruskan perhubungan yang jujur. Kongsi segala masalah dengan pasangan dan jangan sorok perbelanjaan masing-masing, walaupun 100 rupiah. Rancanglah pengurusan wang dengan bijak.

e) Masalah mengelola atau manage keuangan

Penyebab utama masalah keuangan keluarga adalah tidak ada kekompakan dalam mengelola keuangan. Keegoisan individu masing-masing membuat manajemen

keuangan menjadi berantakan. Seringkali suami maupun istri memegang dan menghabiskan uang masing-masing, tanpa mencatat pengeluaran sekalipun. Pada akhirnya, baik suami maupun istri saling menyalahkan. Ketika penghasilan yang diperoleh tidak cukup memenuhi kebutuhan selama sebulan. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, keuangan keluarga tidak akan pernah cukup dan tidak dapat berinvestasi untuk masa depan.

Sebesar apapun gaji atau penghasilan suami dan istri, jika tidak dikelola dengan baik kebutuhan sehari-hari tidak akan pernah cukup. Hal ini terjadi karena buruknya perencanaan keuangan pasangan suami dan istri. Keluarga akan tetap mengalami masalah finansial jika tidak membuat perencanaan keuangan yang baik. Manfaat dari perencanaan keuangan adalah mengetahui seberapa banyak pengeluaran sehari-hari. Sehingga dapat membagi penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, investasi maupun dana cadangan.

2) Upaya mengatasi problem keuangan²⁶ :

a) Terbuka

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatur keuangan adalah bersikap terbuka. Keterbukaan antara suami dan istri adalah salah satu faktor penting yang menentukan keutuhan rumah tangga. Baik pasangan sama-sama mencari uang atau hanya salah satu saja yang menghasilkan uang, seharusnya berterus terang kepada pasangan dan tidak ada yang disembunyikan masalah tentang jumlah penghasilan yang diperoleh, utang yang dimiliki, salah memilih investasi dan lain sebagainya.

²⁶ <https://m.merdeka.com/amp/gaya/10-trik-mengatasi-masalah-keuangan-dalam-rumah-tangga.html>, di unduh pada 20 Desember 2018 jam 5.00 pm.

Setiap pasangan hendaklah bersikap terbuka pada pasangannya. Masalah keuangan sebaiknya tidak perlu dipendam sendiri. Karena selain memberatkan pikiran, menyembunyikan suatu hal hanya akan membuat masalah baru dalam kehidupan rumahtangga. Selalu diskusikan semua keputusan yang menyangkut keuangan, seperti pengeluaran, pemasukan, tabungan, dan lainnya. Jadi, setiap pasangan harus untuk terbuka dalam membicarakan soal keuangan dengan pasangannya.

Bicarakan bersama apa yang menjadi kecemasan masing-masing sehubungan dengan uang. Dan sedia mendengarkan apa yang diutarakan oleh pasangan dengan saksama.

b) Berhemat dan sederhana

Hemat pangkal kaya. Sikap hemat akan mendatangkan kesejahteraan bagi siapa saja yang menerapkannya. Menjalankan sikap hidup hemat berarti mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan, dan bukan keinginan (karena keinginan manusia tidak terbatas). Selain itu, sikap hemat identik dengan mencegah kemauan diri untuk membelanjakan pendapatan sesuka hati. Terapkan sikap hidup hemat baik saat ekonomi keluarga sedang kuat maupun sedang lemah. Sungguh, manfaatnya kita sendiri yang akan merasakannya. Setiap pasangan akan sangat terbantu dengan sikap hidup hemat ini saat ekonomi keluarga sedang tidak baik.

Selain sikap hidup hemat, gaya hidup yang sederhana adalah cara jitu untuk mengelola keuangan agar tetap stabil. Hidup sederhana identik dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan tidak melebihi batas. Mereka yang menerapkan gaya hidup sederhana dan tahu betul mana yang mereka butuhkan dan tidak mereka butuhkan. Cara pandang mereka jauh kedepan dan antisipatif. Jangan sampai karena ulah sendiri

yang boros dan glamor, suatu saat nanti ekonomi keluarga akan tumbang dan keutuhan keluarga menjadi taruhan.

c) Sisihkan 'uang senang-senang'

Sisakan sedikit uang untuk hiburan atau bersenang. Jangan terlalu banyak agar tidak terlalu boros. Suami/istri bisa menggunakan uang tersebut untuk makan malam bersama, nonton film, atau membeli sesuatu untuk keluarga. Anggap saja uang ini adalah sebuah reward atas kerja keras suami/istri dan pasangan.

d) Bekerjasama untuk mengatur keuangan

Pastikan suami/istri saling bekerjasama untuk mengatur keuangan. Jangan terlalu mendominasi atau malah pasif jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengaturan keuangan. Mungkin awalnya akan canggung, namun jika dibiasakan suami/istri akan mendapatkan manfaat mengatur keuangan sebagai tim bersama pasangan.

Menyusun atau mengatur keuangan sangatlah penting. Setidaknya setiap bulan atau tahun suami/istri perlu mengatur anggaran keuangan bersama pasangan. Memiliki keuangan yang teratur, setidaknya bisa membuat keadaan finansial lebih terjaga tetap dalam batas positif. Dan bukan hanya sebatas membuat rencana belanja atau liburan romantis saja.

Dalam mengatur keuangan sebaiknya buat yang realistis. Mengatur keuangan yang realistis membantu suami/istri bersikap obyektif soal pengeluaran yang berlebihan. Tidak perlu terlalu ideal, sehingga lupa kebutuhan diri sendiri.

Cara ini tidak hanya membuat suami istri saling mengetahui anggaran yang akan dikeluarkan. Namun, hal ini juga membuat suami istri menjadi hemat karena

sudah saling paham tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi ke depannya. Finansial ini juga membantu suami istri dalam mengatur keuangan atau anggaran yang tepat untuk keluarga .

E. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan tinjauan pustaka, ditentukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan judul dengan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Yohnson dengan judul skripsinya Peran Universitas di Surabaya dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Mapan di Surabaya (Seri Penelitian Kuangan Keluarga). Yohnson membuat penelitiannya di Surabaya pada tahun 2014. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dewasa ini banyak keluarga tidak mapan dalam hal keuangan sehingga timbul permasalahan yang rumit di dalam keluarga. Penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga mengelola keuangan atau tidak adanya waktu untuk membuat perencanaan keuangan sehingga menimbulkan permasalahan sebagai berikut (*negative cashflow*), banyak aktiva tidak likuid, kesalahan investasi, kesalahan perencanaan dana pendidikan dan masih banyak lagi. Dalam rangka menciptakan keluarga yang mapan dalam hal keuangan maka perlu adanya suatu program sosialisasi pentingnya peranan perencanaan keuangan keluarga, pelatihan perencanaan keuangan keluarga dan pemberian jasa *financial planner*. Program-program di atas memerlukan peranan lembaga dunia pendidikan khususnya peranan universitas karena universitas salah satu perannya adalah pusat studi bagi masyarakat.

2. Amesih dengan judul skripsinya Strategi Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga (Berbasis Ekonomi Syariah). Amesih membuat penelitiannya di Riau pada tahun 2016. Penelitian ini adalah bertujuan untuk berbagi ilmu untuk menjaga kesetabilan keuangan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seputar kajian tentang pengelolaan keuangan rumah tangga menurut ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian ini diarahkan pada pembinaan kepribadian terhadap manajemen keuangan setiap rumah tangga muslim, pengembangan manajemen keuangan secara Islami, pengembangan pengamalan ajaran Islam khususnya dibidang ekonomi dan keuangan, dan pengembangan sosialisasi dan penyampaian kepada orang lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga melalui pendekatan bimbingan konseling Islam. Pertanyaan ‘bagaimana’ lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak memiliki peluang untuk melakukan control terhadap objek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Alasan lain penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini adalah penelitian ini tidak bertujuan melakukan uji hipotesis dengan metode statistik atau ekonometri.

Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai pendukung karena penelitian ini membutuhkan studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di dalam masyarakat. Selain itu data pustaka merupakan data yang andal untuk menjawab persoalan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), Kompleks Seri Iman, Pusat Pentadbiran Islam Negeri Terengganu, Jalan Sultan Mohamad, 20676 Kuala Terengganu, Malaysia. Perkhidmatan Khidmat Bimbingan dan Nasihat di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu yang dikendalikan oleh Unit Runding Cara yang diletakkan di bawah bagian Undang-undang Keluarga.

1. Latar Belakang Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran keagamaan negeri. Jabatan ini telah ditubuhkan pada 1912M/1331H dengan dikenali sebagai “Pejabat Pesuruhjaya Agama Dan Keadilan”. Ia telah diterajui oleh ketua jabatan yang dikenali sebagai Sheikhul Islam. Pada 25 September 1919, gelaran “Ketua Jabatan”, telah ditukarkan kepada gelaran “Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu”.²⁷ Sejarah penempatan awal JHEAT terletak di Balai Besar (dalam kawasan Istana Maziah) atau kini tapaknya berdekatan dengan Pejabat Pos Besar Kuala Terengganu.

Kemudiannya penempatan jabatan ini telah dipindahkan ke Tapak Pejabat Pos Besar. Selepas itu tapaknya dipindahkan pula ke Tapak Wisma Darul Iman (Pejabat Besar). Setelah itu dipindahkan ke Bangunan Engku Bijaya Raja (bangunan Persatuan Sejarah sekarang). Setelah itu ia dipindahkan lagi ke tapak Bekas Rumah Dato’ Amar

²⁷ Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, *Buku Laporan Tahunan..* (Kuala Terengganu: Wisma Negeri, 1984).

dan Rumah Syed Husin al-Bukhari (Jalan Syed Husin). Sejurusnya ditempatkan pula di Tapak Wisma Persekutuan dan Tapak Wisma Darul Iman.²⁸

Namun begitu, sekitar tahun 1977-1998 penempatan ini beralih ke Wisma Negeri pula. Pada 12 Disember 1998 setelah beberapa kali bertukar penempatan, akhirnya jabatan ini telah diberikan penempatan tetap di Kompleks Sri Iman sehingga sekarang. Jabatan ini telah berkembang dengan pesat mengikut arus perkembangan negeri dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang pentadbiran dan tanggungjawab sosial.²⁹

Berdasarkan dokumentasi sejarah yang diperolehi, menunjukkan bahawa JHEAT merupakan sebuah organisasi agama yang begitu berpengaruh sejak zaman penubuhannya sehinggalah sekarang. Selain itu, hal ini juga jelas membuktikan bahawa JHEAT mempunyai peranan dan autoritinya yang tersendiri terhadap masyarakat Negeri Terengganu.

2. Tujuan Dan Bidang Kuasa JHEAT

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu juga sebagaimana jabatan-jabatan kerajaan yang lain di Malaysia, mempunyai misi, objektif dan visinya yang tersendiri dalam penubuhannya. Misi utama JHEAT untuk merealisasikan wawasan kerajaan negeri ke arah menjadikan Islam sebagai ad-Din. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dan mempunyai daya saing yang tinggi. Manakala objektifnya pula untuk melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam

²⁸ Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, *Pentadbiran Islam di Terengganu*, (Kuala Terengganu;Perkisahan Sejarah, 1988), hlm. 17.

²⁹ Sejarah JHEAT, *Koleksi Terengganu* , Bahagian Perkhidmatan Khas Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu , hlm.6.

sebagai cara hidup (ad-Din) meliputi segenap kehidupan merangkumi akidah, akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.³⁰

Menegak keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkaran murtad , bid`ah , maksiat , khurafat dan lain-lain yang menjejaskan kesucian Islam. Selain itu JHEAT juga merupakan badan pelaksana dasar yang mempunyai bidang kuasa terhadap hal ehwal agama Islam yang ditentukan oleh MAIDAM selaku pihak berkuasa agama negeri dan Kerajaan Negeri Terengganu.

Jabatan ini terdiri daripada lapan bahagian utama, iaitu Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Bahagian Dakwah, Bahagian Pendidikan, Bahagian Pengurusan Masjid, Bahagian Pendakwaan, Bahagian Penguatkuasaan, Bahagian Penyelidikan dan Bahagian Undang-undang Keluarga Islam. Setiap bahagian itu mempunyai peranan masing-masing.

3. Peranan Dan Fungsi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Jabatan ini mempunyai lapan bahagian utama. Setiap bahagian diketuai oleh seorang Timbalan Pesuruhjaya atau Ketua Penolong Pesuruhjaya dan dibantu pula oleh Penolong Pesuruhjaya. Jabatan ini terdiri daripada Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pendakwaan, Bahagian Dakwah, Bahagian Undang-undang Keluarga, Bahagian Penyelidikan, Bahagian Penguatkuasaan, Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau, akhirnya Bahagian Pendidikan. Peneliti hanya tertumpu pada satu bahagian sahaja yaitu di Bahagian Undang-undang Keluarga sesuai dengan masalah kajian ini.

³⁰ <http://jheatweb.terengganu.gov.my/>, diunduh pada 1 Januari 2019 jam 2.00 pm.

a) Bahagian Undang-Undang Keluarga

Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras dalam hal-hal berkaitan Undang-undang Keluarga Islam seperti dalam urusan perkahwinan, cerai dan rujuk. Bahagian ini mempunyai empat unit kecil yang terdiri daripada unit pentadbiran am, unit pendaftaran NCB, unit khidmat nasihat dan unit pembangunan sosial.

1) Unit Pentadbiran Am

Unit ini bertanggungjawab dalam mengawasi dan menyelia kakitangan bahagian ini dalam merancang dan mengurus hal-hal berkaitan perjawatan kakitangan. Seterusnya unit ini diberikan tugas untuk melakukan penyeliaan dan perancangan dalam bajet tahunan di bahagian ini. Kemudiannya unit ini bertindak sebagai pengawal dan pengurus perbelanjaan buku vot bahagian. Di samping itu juga, unit ini akan menyelia kesemua mesyuarat-mesyuarat dalam bahagian. Akhirnya unit ini diberikan tugas untuk menguruskan pesanan borang-borang yang berkaitan dengan nikah, cerai, rujuk dan bahan bekalan kursus BKPP1. Bagi Negeri Terengganu untuk diagihkan kepada pejabat-pejabat Agama Daerah..

2) Unit Pendaftaran NCR

Unit ini diberikan tugas dalam menguruskan segala urusan yang berkaitan nikah, cerai dan ruju' di seluruh Negeri Terengganu dan urusan perkahwinan luar negara. Unit ini juga berperanan dalam pengurusan perlantikan pendaftar, penolong pendaftar dan jurunikah bagi setiap daerah di Negeri Terengganu. Selain itu, unit ini juga mengawal selia serta mengemaskini surat-surat nikah, cerai dan ruju' serta rekod Pendaftar, Penolong Pendaftar dan Jurunikah. Di samping itu, unit ini melakukan

penyeliaan dan mengedarkan khutbah-khutbah nikah serta lain-lain bahan penerbitan yang berkaitan. Begitu juga dalam kursus perkahwinan MBKPPI, unit ini bertanggungjawab dalam mengawal dan menyelia kursus tersebut di seluruh Negeri Terengganu. Unit ini juga bertanggungjawab dalam menyelaras dan menyelia MS ISO 9000.

3) Unit konseling dan Khidmat Nasihat

Unit ini bertindak sebagai pakar rujuk kepada golongan-golongan yang bermasalah dalam rumahtangga. Ia menyediakan perkhidmatan konseling dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Unit ini juga diberikan tugas untuk mengawal dan menyelia konseling dan khidmat nasihat yang dilakukan di setiap daerah Negeri Terengganu. Di samping itu juga, unit ini berperanan memberikan latihan dan pendedahan serta kemahiran berkaitan konseling kepada pegawai wanita di setiap daerah.

Selain itu juga, unit ini akan melakukan pengawasan dan penyeliaan terhadap rekod-rekod konseling (laporan mingguan, bulanan dan rekod tahunan). Unit juga akan sentiasa mengawasi dan menyelia projek penyelidikan unit konseling dan khidmat nasihat.

4) Unit Pembangunan Sosial

Unit ini menyelaras dan melaksanakan program di Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PKI) dan Pusat Pembangunan Sosial (PPS). Begitu juga dalam menyediakan Kokurikulum bagi pelaksanaan program tersebut. Selain itu, unit ini akan bertanggungjawab dalam mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan hal ehwal

kekeluargaan kepada masyarakat Islam. Di samping membantu menangani masalah-masalah yang timbul ekoran daripada kepincangan keluarga Islam masa kini. Unit ini juga berperanan dalam merancang program dan aktiviti untuk mewujudkan keluarga Islam yang sejahtera sama ada secara sendirian atau dengan kerjasama NGO yang lain. Seterusnya unit ini juga mengadakan kursus perkahwinan dan kekeluargaan Islam berdasarkan Modal Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI) dan menguruskan juga tuntutan pembayaran yang berkaitan dengan kursus perkahwinan dan kekeluargaan.

Berpandukan kepada maklumat yang diberikan kepada peneliti, menunjukkan bahawa bahagian undang-undang keluarga JHEAT ini yang mengendalikan segala urusan berkaitan perkahwinan, penceraian ruju' dan urusan serta permasalahan yang timbul dalam keluarga Islam.

Jabatan ini telah berkembang merangkumi segenap bahagiannya mengikut arus perkembangan semasa. Berperanan sebagai sebuah organisasi kerohanian yang berwibawa dalam mendidik dan memberikan perkhidmatan keagamaan kepada masyarakat Terengganu. Hal ini dapat dilihat dengan wujudnya misi dan objektif yang tersendiri dalam usaha untuk menegakkan Islam sebagai satu cara hidup.

C. Informan Penelitian

Peneliti telah mendapatkan beberapa orang bertanggungjawab bagi melatih para pelatih yang ada di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).

1. Informan Utama

No.	Nama	Jabatan	Usia	Alasan memilih sebagai informan
1.	YB Tuan Haji Wan Ismail Sahaimi bin Wan Omar	Pimpinan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu	54	Beliau bertanggungjawab dalam segala hal dan memberi arahan serta meluluskan segala hal yang dijalankan.
2.	Haji Mohd Noor bin Mohamad	Ketua Penolong Pesuruhjaya Undang-Undang Keluarga Islam	46	Beliau merancang segala aktiviti yang berkaitan dengan rumahtangga untuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

2. Informan Kunci

No.	Nama	Jabatan	Usia	Alasan memilih sebagai informan
1.	Hjh Wan Zaiton Wan Yahaya	Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (khidmat Nasihat dan Konseling)	45	Beliau sering menangani kasus permasalahan dan perselisihan dalam rumahtangga.
2.	Ustaz Fadhlán bin Mohd	Pembantu Hal Ehwal Islam (Khidmat Nasihat dan Konseling)	37	Beliau sering menangani kasus permasalahan dan perselisihan dalam rumahtangga.

D. Sumber Data

Bagi menyempurnakan data dalam penelitian ini, penulis mengumpul data berdasarkan dua sumber data, yaitu :

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari informan. Peneliti melakukan *field research* yaitu melakukan penelitian ke lapangan, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu secara langsung bagi

memperoleh data serta mengamati secara menyeluruh tentang metode bimbingan konseling islam dalam mengatasi permasalahan rumah tangga.

- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dalam penelitian ini. Bagi menyempurnakan penelitian ini, peneliti tidak hanya turun ke lapangan untuk memperoleh data. Peneliti banyak mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan penulisan seperti Koran, risalah, buku dan juga literatur lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data bagi mendapatkan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun melalui media telekomunikasi antara wawancara dengan orang yang diwawancarai.³¹

Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan melakukan pertanyaan kepada subjek penelitian. Peneliti mengadakan wawancara mendalam tidak terstruktur yang mana dilakukan wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

³¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-ruzz media, 2013), hlm. 42.

Wawancara tidak terstruktur adalah sebuah model pilihan jika pewawancara tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya dan oleh karena itu harus berpedoman pada responden untuk menceritakan kepada mereka. Dalam wawancara tidak terstruktur, format tidak distandarisasikan, dan pewawancara tidak mencari respons normatif. Akan tetapi masalah yang diminati diharapkan timbul dari reaksi responden pada masalah yang luas yang dimunculkan oleh peneliti.³²

2. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Peneliti memilih untuk melakukan observasi non partisipan, yaitu tentang bagaimana metode bimbingan konseling Islami dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu yang beralamat di Kompleks Seri Iman, Pusat Pentadbiran Islam Negeri Terengganu, Jalan Sultan Mohamad, 20676 Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia. Observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.³³

³² *Ibid.*, hlm. 43.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 43.

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui peninggalan tertulis berupa arsip buku tentang pendapat dan sejenisnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi berupa foto-foto, dokumen-dokumen yang peneliti peroleh dari hasil observasi.³⁴

F. Teknik Analisis Data

Proses pengalihan data sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan berbagai sumber dan teknik yang disebut dengan '*data triangulation*' maupun '*investigator triangulation*'. Untuk merealisasikan teknik tersebut dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya untuk menguji keakuratan data digunakan triangulation metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara tidak berstruktur. Dokumentasi, interpretasi dokumen oral dan pribadi, introspeksi dan refleksi diri, dengan demikian triaangulasi akan diperlakukan sebagai satu alternatif bagi validasi bukan sekadar alat atau strategi validasi.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif dan diekspresikan secara deskriptif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar konsistensi. Dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangan pernyataan-pernyataan yang sangat mungkin dianggap mendasar dan universal.

Gambaran atau informasi tentang peristiwa atau obyek yang dikaji tetap mempertimbangan derajat koherensi internal, masuk akal dan berhubungan dengan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi, wawancara dan pendalaman makna, maka diperoleh analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian, *member check* dilakukan dengan para informan, yaitu menanyakan kembali pernyataan yang telah terangkum dalam pemahaman peneliti, untuk memastikan kebenaran makna yang telah dibuat. Dengan cara demikian dapat dilakukan *cross check* sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan dari informasi yang telah direkam oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Metode Yang Digunakan Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Mengatasi Permasalahan Keuangan Rumah Tangga Di Terengganu.

Jabatan Hal Agama Islam Terengganu menyediakan bimbingan konseling Islam khusus dari Bagian Undang-Undang Keluarga adalah suatu program yang disediakan untuk pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangga di Terengganu. Bimbingan ini juga tidak hanya disediakan untuk keluarga yang bermasalah, bahkan yang tidak bermasalah seperti memerlukan bimbingan hal-hal yang terkait dengan keluarga juga bisa dilakukan di UUK. Bimbingan konseling keluarga dari UUK akan memberikan bimbingan dan layanan terbaik untuk kepentingan keluarga.

Setiap klien yang mengalami masalah rumah tangga akan mendapat bimbingan dari Unit Konseling dan Khidmat Nasihat dan Unit Pembangunan Sosial. Unit ini berperanan memberikan bimbingan konseling Islam dalam rumah tangga dan bertanggungjawab dalam pembangunan keluarga Islam dengan merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan hal ehwal kekeluargaan untuk mewujudkan keluarga Islam yang sejahtera.

Hasil dari wawancara bersama informan penelitian yaitu ustazah Wan Zaiton (konselor), metode Bimbingan Konseling Islam yang digunakan dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah :

1. Metode Bimbingan Individu dan kelompok (keluarga)

Bagian UUK memberikan bimbingan konseling Islam dalam bentuk konseling individu dan konseling kelompok. Biasanya konseling individu yang dilakukan UUK apabila permasalahan yang hanya melibatkan sebelah pihak, konselor akan menjumpai kedua belah pihak dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara asing tergantung pada faktor terjadinya masalah yang dihadapi suami dan istri. Apabila permasalahannya melibatkan anak-anak, maka konseling kelompok akan dilakukan dimana pada hari berikutnya suami, istri dan anak-anak akan menghadiri sesi konseling.³⁵ Bagian UUK telah menyediakan langkah-langkah yang harus dilakukan klien dalam memudahkan proses konseling dan layanan yang disediakan. Antara langkah-langkah dalam pelayanan tersebut adalah:

a. Formulir Pengaduan

Di Bagian Undang-undang Keluarga, langkah pertama adalah dari pihak klien itu sendiri. Klien harus mengisi formulir pengaduan khusus yang disediakan oleh UUK. Informasi-informasi yang diperlukan adalah meliputi rincian-rincian dari pihak yang mengadu dan yang kena adu, seperti nama, alamat, nomor KTP, taraf pendidikan, jumlah anak dan sebagainya. Beberapa dokumen penting harus disertakan yaitu salinan kartu identitas dan salinan setifikat nikah atau sertifikat rujuk. Di dalam formulir harus menyatakan masalah yang dihadapi di dalam ruang yang telah disediakan dan menandatangani fomulir sebelum diserahkan kepada pegawai di bagian UUK.

³⁵ Hasil Wawancara Bersama Puan Wan Zaiton (Pegawai Hal Ehwal Agama dan Unit Khidmat Konseling JHEAT), Tanggal 12.2.2019, Jam 2.30 pm.

b. Proses Panggilan

Formulir yang telah diterima oleh pegawai UUK akan diperiksa, kemudian akan dicatat ke dalam Buku Daftar Keluhan (BDK) sebelum diserahkan kepada konselor untuk tindakan selanjutnya. Konselor akan meneliti dan mengidentifikasi masalah klien berdasarkan kenyataan yang telah dinyatakan di ruang yang telah disediakan. Setelah itu, satu berkas akan dibuka sementara menetapkan tanggal panggilan. Konselor akan mencatat rincian penting klien seperti nama, alamat, masalah saran, tindakan dan setiap catatan yang terkait. Panggilan akan dibuat dalam waktu 7 hari bekerja dari tanggal berkas dimasukkan.

c. Mengirim Surat kepada Klien dan Pasangan

Surat panggilan akan dikirimkan kepada Pihak Yang Mengadu (PYM) dan Pihak Yang Kena Adu (PKA) atau dapat juga dihubungi melalui telepon. Tujuan surat panggilan dikirim adalah sebagai peringatan dan undangan kepada klien yang menghadiri sesi konseling pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

d. Sesi Konseling

Sesi konseling akan dilakukan berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan. Jika salah seorang dari PYM atau PKA atau kedua-duanya tidak dapat hadir dengan alasan, konselor akan mengatur ulang janji pada tanggal yang lain. Jika keduanya tidak hadir untuk sesi konseling tanpa sebab, kasus akan dianggap selesai setelah enam bulan berkas akan ditutup.

Jika keduanya hadir di dalam sesi konseling yang telah ditetapkan, sesi konseling akan dilakukan berdasarkan pedoman saran dan arahan pekerjaan yang telah digariskan. Menurut Ustazah Wan Zaiton, ketika membuat pertemuan dengan klien

dalam sesi konseling, konselor yang bertugas akan memberikan pencerahan terlebih dahulu kepada klien sejauhmana pengertian klien terhadap konseling dan bimbingan agar klien tidak salah anggap ketika klien datang pada sesi konseling dan bimbingan. Apabila klien mengetahui dan memahami bagaimana perjalanan dalam konseling, setelah itu barulah konselor akan memulai konseling.

Apabila kasus yang ditangani dapat diselesaikan, maka berkas tersebut akan ditutup. Namun seandainya konseling atau saran yang dibuat menemui jalan buntu, maka hal tersebut diserahkan kepada Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk (PNCR). Setiap tindakan yang dilakukan adalah tergantung pada keputusan atau rumusan diskusi yang dibuat berdasarkan persetujuan klien. PNCR akan mengarahkan klien kembali kepada konselor untuk tindakan jika keputusan untuk melanjutkan konseling telah dibuat.

Menurut Ustazah Wan Zaiton, dalam kasus yang membutuhkan sesi ulangan, ada juga klien yang hadir dan tidak hadir. Terkadang dalam satu kondisi, klien menunjukkan di dalam sesi pertama bahwa tidak menghadirkan diri, atau klien mengemukakan alasan-alasan tertentu. Jika terjadi hal tersebut, Bagian Undang-Undang Keluarga menganggap klien yang tidak hadir ini mungkin sudah damai karena jika masih tidak berdamai dan tidak dapat menyelesaikan masalah sementara, mereka akan datang bagi mendapatkan layanan bantuan di bagian UUK, JHEAT.

e. Penutupan Berkas

Jika hasil konseling merumuskan hal tersebut dapat didamaikan atau diselesaikan, berkas kasus harus ditutup atau ditunda persetujuan klien. Dan jika hasil negosiasi merumuskan hal tersebut perlu diperpanjang ke pengadilan, PNCR akan

mengarahkan konselor membuat satu laporan konseling untuk pemohon mendaftarkan kasus ke pengadilan. Ia akan dibuat dan diserahkan kepada klien untuk didaftarkan ke pengadilan sesuai permohonan perkawinan.

Melalui proses-proses yang telah dijelaskan, sebenarnya keberhasilan dari sesi konseling adalah dari komitmen klien itu sendiri. Tidak ada tindakan yang akan dikenakan terhadap salah satu pihak klien jika ingkar atau menolak untuk hadir pada sesi konseling. Konselor di bagian UUK adalah sebagai penasehat dan tidak terikat pada enakmen undang-undang. Kehadiran klien untuk mendapatkan layanan sukarela dan atas inisiatif sendiri.

Layanan konseling juga tergantung pada situasi klien antara menggarisbawahi bahwa tujuan konseling adalah untuk mengembangkan kemauan dan keinginan seseorang supaya bisa menemukan manfaat dan meninggalkan yang berbahaya melalui penyuluhan dan usaha yang meyakinkan. Konselor juga akan memberikan konseling berpandukan Al-quran dan hadis serta hukum syariah dan wewenang yang diberikan kepadanya.

2. Metode Ceramah dan Motivasi

Metode ceramah dan motivasi juga digunakan dalam proses bimbingan konseling terhadap masalah mengatur keuangan dalam rumah tangga. Program ceramah dan motivasi ini adalah sebagai salah satu teknik untuk menyampaikan informasi melalui penerangan dan pertuturan serta lisan oleh pembimbing terhadap masyarakat keluarga muslim dengan menggunakan alat bantu seperti tayangan gambar slideshow, tayangan video dan sebagainya. Metode ini dipakai dalam memberi

pencerahan dan meningkatkan pengetahuan pasangan membuat perancangan dan pengurusan keuangan rumah tangga.

Dalam proses ini, adanya interaksi dua hala antara penceramah (konselor) dan pendengar (klien). Proses ceramah dan motivasi ini juga adanya soal jawab daripada pendengar kepada penceramah terhadap persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan masalah mengelola keuangan rumah tangga. Segala persoalan dan permasalahan akan dijawab dengan tuntasnya oleh penceramah.

Sesi motivasi dalam ceramah adalah sangat penting kepada pasangan rumah tangga muslim supaya dapat membantu pasangan suami istri dalam meningkatkan pengetahuan dalam membuat perancangan dan pengurusan keuangan rumah tangga menurut Islam.

H. Penerapan Bimbingan Konseling Islam Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Mengatasi Permasalahan Keuangan Dalam Rumah Tangga

Antara penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah dengan memberikan penerapan terhadap pemahaman tentang prinsip keuangan rumahtangga dan penerapan nilai Islam dalam pengurusan keuangan dan dalam Islam.

1. Prinsip keuangangan rumahtangga Islam

Untuk mencapai komunikasi keuangan yang baik, seluruh anggota keluarga harus memiliki satu pengertian yang sama tentang tiga prinsip dasar dari pengelolaan keuangan rumah tangga Muslim, yaitu :

a. Berupaya mencari nafkah yang halal dan thayyib.

Memang secara prinsip, fitrah kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang halal dan wanita sebagai kaum istri bertanggungjawab mengelola dan merawat asset atau keuangan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُمَّتُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya : Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (Q.S. An-Nisa : 1)³⁶

Namun, dalam hal ini tetap diperlukan keterbukaan antara pasangan suami istri mengenai dari mana dan berapa besar penghasilan yang bisa diperoleh suami. Hal ini dimaksudkan agar si istri mengetahui seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul suami untuk menghidupi keluarganya. Lebih dari itu, istri jadi merasa dihargai dan dilibatkan secara total dalam kehidupan suami dan keluarga sehingga istri akan

³⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 102

terpacu untuk mengelola pendapatan suami sebaik mungkin dan bahkan rela membantu mencari tambahan ekonomi bila memang keadaan mendesak.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pengelolaan keuangan di dalam sebuah keluarga bukanlah tugas istri saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga, terutama bagi pasangan suami istri. Lebih baik lagi apabila kesepakatan mengenai masalah keuangan keluarga bisa dilakukan sebelum menikah supaya pada saat berumah tangga tidak terjadi kesalahpahaman.

b. Hemat dan ekonomis

Budaya hemat memiliki aplikasi yang sejajar dengan perintah Allah. Hemat bukanlah hal yang kompleks, tapi suatu yang sangat sederhana . Dalam Islam secara tegas Allah swt melarang supaya menghindari kehidupan yang boros. Allah swt secara tegas melarang supaya tidak menghamburkan harta seperti ditegaskan dalam firmanNya:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya : Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. (Q.S. al-Isra' : 26-27)³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan, manusia dianjurkan untuk saling berbagi dengan sesama makhluk, karena harta yang Allah

³⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm 285

berikan terdapat hak orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Allah juga melarang untuk membelanjakan harta dengan berlebih-lebihan karena hal tersebut merupakan perbuatan syaitan. Bahkan Allah swt menggolongkan manusia yang hidup boros sebagai saudara syaitan yang jelas-jelas syaitan merupakan makhluk yang ingkar kepada Allah dan abadi di neraka.

Dalam melahirkan keluarga yang berhemat memerlukan sikap keterbukaan dan kesepakatan bersama antara ahli keluarga. Keterbukaan dan kesepakatan bersama adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh masing-masing pasangan dalam mengelola keuangan keluarga. Keterbukaan antara pasangan suami istri adalah sangat penting yang harus dilakukan untuk menghindari masalah keuangan. Baik pasangan sama-sama mencari uang atau hanya salah satu saja yang menghasilkan uang, seharusnya tidak ada yang disembunyikan masalah pengeluaran. Selalu diskusikan semua keputusan yang menyangkut keuangan, seperti pengeluaran, pemasukan, tabungan, dan lainnya. Sebelum membuat pembelian, ada baiknya pasangan untuk membuat aturan yang disepakati bersama. Misalnya menentukan berapa persen yang harus ditabung, berapa budget yang digunakan untuk membayar tagihan, dan lainnya.

c. Membiasakan diri menabung untuk masa depan

Setiap anggota keluarga harus sepakat untuk selalu menabung dalam kondisi apapun. Menabung memiliki banyak keuntungan untuk kehidupan ke depannya. Memang awalnya sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk ditabung kerana akan merasakan pendapatan menjadi berkurang jika harus ada uang yang ditabung. Namun sebenarnya manfaat tersebut baru akan dirasakan jika uang yang

ditabung sudah terkumpul banyak. Dengan menabung klien akan memiliki cadangan uang yang akan bisa digunakan kapan saja.

2. Penerapan nilai Islam dalam pengurusan keuangan rumah tangga

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama ustaz Fadhlan Mohd, Unit khidmat nasihat dan konseling menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri klien agar klien bisa mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Kehidupan masyarakat khususnya keluarga, tidak akan pernah lepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat tertentu.³⁸ Antara nilai-nilai murni yang diterapkan oleh Unit khidmat nasihat dan konseling Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah :

a. Nilai Agama.

Masyarakat pada saat ini kurang peka dengan nilai agama, karena kesibukan kerja dan aktivitas sehari-hari, hubungan mereka dengan sang pencipta semakin jauh. Konseling Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu menerapkan kembali ke dalam diri klien supaya lebih mendekatkan diri kepada-Nya supaya diri menjadi tenang dan tidak bercampur masalah yang dihadapi dengan keluarga.

Jika pembelanjaan keluarga telah sesuai dengan aturan-aturan Islam, Allah akan memajukan usaha kamu serta melipatgandakan pahala dan barch-Nya. Bahkan Allah akan memberikan kelebihan hasil usaha agar kamu dapat menyimpan dan menabungnya untuk menjaga datangnya hal-hal yang tidak terduga atau untuk menjaga kelangsungan hidup yang akan datang.

³⁸ Hasil Wawancara Bersama Encik Fadhlan Mohd (Pegawai Hal Ehwal Agama dan Unit Khidmat Konseling JHEAT), Tanggal 19.2.2019, Jam 10.30 am.

b. Nilai Adat

Nilai adat yang disebut tata susila atau kesopanan, hal ini dapat dibuktikan pada perilaku anak-anak, remaja dan orang dewasa saat ini. Hal ini harus diingatkan bahwa perilaku anak-anak mencontoh orang tuanya, jika orang tuanya berperilaku baik dan mengajarkan yang baik-baik pada anaknya maka baik lah hubungan keluarganya dan begitu juga sebaliknya.

c. Nilai Sosial

Sebagaimana yang dapat kita saksikan saat ini, masyarakat sangat *individualitas* mementingkan diri sendiri dalam segala hal, tidak mau berbagi harta, pikiran, saran dan pendapat, tidak mau bergaul terutama orang rendahan ada juga yang memutuskan tali silaturahmi terutama dengan keluarga.

Melalui bimbingan konseling Islam diterapkan supaya klien supaya hidup bermasyarakat dengan menyertai program-program bersama masyarakat. Mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menjalin silaturahmi dapat melahirkan kasih sayang dan prihatin kepada masyarakat. Klien dapat menghindari diri daripada bersikap mementingkan diri sendiri malah dapat melahirkan sikap yang pemurah dan saling menolong dengan bersedekah kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam Islam juga mengajarkan supaya mensucikan harta dengan cara bersedekah dan berinfak. Hal ini dilakukan karena dalam Islam 2.5% dari rezeki yang kamu terima ada hak orang lain di dalamnya. Allah telah menjanjikan untuk menambah harta yang didapat dengan bersedekah dan berinfak. Lewat bersedekah dan berinfak menunjukkan hamba yang bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Firman Allah swt :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandung seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya. (Q.S. al-Baqarah : 261)³⁹

Nilai-nilai yang diterapkan ke dalam diri klien ini adalah untuk kesadaran diri supaya klien bisa berfikiran jauh, positif, profesional dan tidak membuat keputusan terburu-buru apabila menghadapi suatu masalah. Hal ini bisa membantu klien dalam menangani kasus yang dihadapi dengan baik dan dapat memberi peluang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik.

I. Hambatan dan Keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam Mengatasi Masalah Keuangan Rumah Tangga di Terengganu.

Selama menjalankan penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi beberapa hambatan dan tingkat keberhasilan Konseling JHEAT di Unit Undang-undang Keluarga dalam mengatasi masalah pengurusan keuangan keluarga . JHEAT merupakan sebuah institusi agama yang menjalankan layanan bimbingan konseling kepada klien atau pasangan bermasalah dalam membantu klien supaya bisa

³⁹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm 69

mengambil solusi berpandukan ajaran agama dan mempengaruhi perubahan yang positif dalam semua aspek kehidupan.

Adapun hambatan yang dihadapi JHEAT dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga adalah kurang kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam proses bimbingan konseling di JHEAT. Sepanjang proses konseling dijalankan, timbul juga permasalahan yang dihadapi konselor apabila salah satu daripada klien tidak mau menghadiri dalam sesi konseling. Adapun juga masalah yang timbul daripada sebelah pihak yang lain yang mengakibatkan proses konseling tidak dapat dijalankan dengan baik. Klien juga tidak mahu bekerjasama dengan konselor akibat kekangan kerja dan ada saja alasan yang diberikan untuk menghindari daripada konselor. Unit khidmat konseling tidak akan mengambil apa saja tindakan yang melibatkan undang-undang perkahwinan karena Unit ini adalah perunding nasehat yang melayani klien dalam membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi klien.⁴⁰

Antara keberhasilan konseling JHEAT terhadap rumah tangga yang bermasalah keuangan dapat dilihat dari segi aspek emosi, komunikasi, cara manajemen stres, perilaku dan hubungan dengan masyarakat.

1. Emosi

Klien yang sebelumnya seorang yang tidak boleh mengontrol kemarahan dan bermasam muka ketika suami atau istri saling menyalahkan antara satu sama lain dalam masalah keuangan keluarga, kini sudah boleh mengendalikannya dengan istighfar. Klien juga lebih bersedia mengakui kesalahan diri dan muhasabah diri. Klien

⁴⁰ Hasil Wawancara Bersama Puan Wan Zaiton (Pegawai Hal Ehwal Agama dan Unit Khidmat Konseling JHEAT), Tanggal 26.2.2019, Jam 10.00 am.

mengamalkan sentuhan mesra seperti memeluk pasangan yang sedang marah dengan ini ia membuat suasana yang tegang menjadi aman.

2. Komunikasi

Dari segi komunikasi, klien lebih santun dan lemah lembut terhadap pasangan tidak seperti di awal konseling, klien terlihat begitu tegang sekali dengan pasangan. Memanggil pasangan dengan nama yang ramah dan baik, membuat pasangan suami istri dapat komunikasi dan berbincang dengan baik. Klien juga dapat menerima setiap pendapat pasangan dan dapat membuat keputusan yang sepakat dalam hal pengurusan wang secara bersama dengan teratur. Klien juga lebih terbuka dan lebih jujur dalam hal perbelanjaan uang ahli keluarga.

3. Manajemen Stres

Klien juga seorang manusia yang tidak dapat menghindari stress, pada awalnya klien tidak dapat mengawal stres kerana merasa tidak dapat memberi kesenangan kepada pasangan dan ahli keluarga. Klien juga tidak dapat mengawal stress sehingga selalu menyalahi pasangan dan ahli keluarga menyebabkan ketegangan dengan pasangan dan ahli keluarga. Setelah konseling dilakukan klien kelihatan lebih tenang kerana dapat mengurus uang dengan baik bersama pasangan dan ahli keluarga. Tidak ada lagi stress yang tiba-tiba kerana klien sudah boleh menganalisis diri dan mengidentifikasi penyebab tekanan yang dihadapi seterusnya mencari solusi bagi permasalahan pengurusan keuangan keluarga.

4. Perilaku

Perubahan perilaku yang dramatis terjadi pada klien, sebelumnya klien sering menyalahkan pasangan seperti pasangan terlalu boros kerana tidak pandai mengurus uang dan menyalahkan pasangan ketika uang tidak cukup untuk keperluan keluarga. Kini tidak lagi terjadi pada pasangan. Klien memperbaiki kelemahan diri, lebih bersikap terbuka dan diskusi bersama ahli keluarga jika ada masalah uang yang berkurang. Klien berusaha untuk membantu pasangan untuk mencukupkan keperluan diri dan keluarga. Klien juga lebih berhemat dalam membelanjakan keperluan harian dan mendahulukan keperluan daripada kehendak.

5. Hubungan dengan Masyarakat

Klien terlihat lebih ramah dengan masyarakat sekarang dibandingkan sebelumnya, klien lebih suka menyendiri dan tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti dengan masyarakat setempat. Klien juga lebih bermurah hati untuk membagi rezeki dan sumbangan kepada masyarakat. Sekarang ketika ada kegiatan gotong-royong bersama masyarakat klien siap bergabung.

Melalui perubahan yang dilakukan, pasangan yang mengalami masalah keuangan keluarga berusaha menyelesaikan masalah menguruskan keuangan dengan baik antara ahli keluarga. Klien juga coba untuk mengatasi masalah ini yang akan menyebabkan kondisi yang serius sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Ini kerana perceraian itu adalah hal yang dibenci dalam Islam.

Keberhasilan sesuatu konseling adalah diukur berdasarkan kepada sejauh mana suami istri mendapatkan layanan. Konselor di Unit Khidmat Konseling JHEAT,

dari kasus yang telah didamaikan beberapa klien setuju untuk berdamai setelah sesi konseling berakhir sedangkan kekuasaan atau hak untuk bercerai atau berdamai terletak di tangan suami. Ini adalah karena dari segi syariah, hak untuk menjatuhkan cerai, diberi kuasa kepada suami.

Jadi, meskipun kaum istri lebih tinggi mengambil inisiatif untuk mencari solusi dan perdamaian bagi menyelamatkan sebuah rumah tangga yang telah dibangun, namun jika suami tidak mau kerjasama dan ingin bercerai maka terjadi juga perceraian. Antara faktor penting yang memberi faktor yang memberi pengaruh besar terhadap keberhasilan proses konseling adalah faktor keluarga terdekat dan anak.

Kebiasaan pasangan yang menghadapi masalah kewangan adalah pasangan yang baru menikah seusia tiga atau empat tahun karena kedudukan ekonomi yang belum stabil. Suami istri perlu membuat penyesuaian dan mempertingkatkan kemahiran mengenai pengurusan kewangan yang baik. Suami bertanggungjawab mempertingkatkan usaha bagi menambah pendapatan keluarga serta berbelanja dengan hemat. Istri juga harus membantu suami dalam menyumbang pendapatan.

Sikap terlalu mengutamakan keluarga sendiri boleh menimbulkan rasa tidak puas hati antara suami dan istri. Suami istri perlu memberi layanan secara saksama kepada keluarga kedua-dua pihak. Dengan cara ini, ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturrahim antara kedua belah akan menjadi erat. Masing-masing ahli keluarga juga harus memberikan pedoman yang baik dengan saling menegur kesalahan dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Dengan memikirkan

keprihatinan keluarga pasangan mengambil keputusan positif untuk saling membantu dan menjaga hubungan baik antara suami istri.

Setelah pasangan dianugerahkan cahaya mata (anak), maka bilangan ahli keluarga bertambah ramai dan semakin meriah sebuah keluarga. Kehadiran anak-anak memberikan sinar kebahagiaan dalam rumahtangga. Orang tua bertanggungjawab mengajar anak-anak dengan didikan agama yang baik dan memastikan anak-anak tidak lepas dari pengawasan orangtua. Anak dan orangtua saling membutuhkan antara satu sama lain dan harus saling memahami perasaan serta tanggungjawab dengan lebih jelas lagi.

Orangtua adalah pengaruh penting untuk anak-anak. Sudah menjadi kewajiban orangtua untuk mendidik anak-anak tentang pelaksanaan ibadat sejak kecil lagi dan membimbing mereka ke jalan yang diredhai Allah swt. Apabila pasangan mengalami konflik rumahtangga, anak-anak menjadi penyebab untuk meredakan kemarahan masing-masing pihak. Apabila berlaku konflik dalam rumahtangga, pasangan akan berpikir tentang masa depan anak, karena tanggungjawab orangtua amat penting dari segi didikan, asuhan dan kasih sayang.

BAB V

PENUTUP

J. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan analisisnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Metode yang digunakan dalam khidmat konseling di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu terhadap rumahtangga yang mengalami permasalahan keuangan Rumah Tangga adalah metode bimbingan individu dan kelompok (keluarga) dan metode ceramah . Proses bimbingan individu dan kelompok (keluarga) akan dilakukan dalam beberapa proses yaitu langkah awal, klien akan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh Unit Khidmat Konseling. Langkah kedua, informasi yang diterima konselor akan mencatat dalam Buku Daftar Keluhan. Langkah yang ketiga, surat akan dikirim kepada klien atau dihubungi melalui telepon adalah untuk mengingatkan kepada klien untuk menghadiri sesi konseling pada waktu yang ditentukan. Setelah itu, barulah sesi konseling dijalankan dengan kehadiran klien seperti yang dijanji. Jika konseling dapat mendamaikan klien, penutupan berkas akan dilakukan dan konseling dianggap berhasil. Seterusnya bagi metode ceramah yaitu berbentuk program ceramah atau motivasi sebagai salah satu teknik untuk menyampaikan informasi melalui penerangan dan pertuturan serta lisan oleh pembimbing terhadap masyarakat keluarga muslim.

2. Penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga adalah dengan memberi penerapan terhadap pemahaman tentang prinsip keuangan rumahtangga Islam dan penerapan nilai Islam dalam pengurusan keuangan rumahtangga melalui nilai-nilai murni seperti nilai agama, nilai adat dan nilai sosial. Caranya adalah dengan memberikan bimbingan secara terus menerus dalam tahapan konseling Islam agar klien bisa menemukan jalan penyelesaian dan dapat mengatasi masalah keuangan yang dihadapi.

3. Hambatan dan keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu adalah dari komitmen klien itu sendiri dan layanan yang telah diberikan oleh konselor JHEAT. Masalah keuangan yang terjadi dalam keluarga diberikan bimbingan dan solusi, perubahan-perubahan positif juga terjadi pada diri klien dari aspek emosi, komunikasi, cara manajemen stress, perilaku dan hubungan dengan masyarakat. Membina keutuhan dan kesepakatan dalam keluarga klien tumbuh kembali. Akan tetapi tidak mustahil, jika klien kembali kepada perubahan negatif, konflik akan berulang kembali. Jadi, meskipun istri lebih tinggi mengambil inisiatif untuk mencari solusi dan perdamaian dalam menyelamatkan sebuah rumah tangga yang telah dibangun, namun jika suami tidak mau kerjasama dan ingin bercerai maka terjadi juga perceraian. Keputusan yang dibuat oleh suami untuk bercerai dan tidak ingin berdamai akan membuat proses konseling yang diberikan oleh konselor JHEAT, tidak berhasil.

K. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Malaysia terdapat beberapa saran yang perlu untuk diambil kira :

- 1) Kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu agar melantik lebih ramai pegawai dalam Unit Khidmat Konseling Keluarga supaya tidak terlepas pandang terhadap klien yang menghadapi masalah rumah tangga.
- 2) Kepada Pegawai di Bagian Undang-Undang Keluarga agar memperbanyakkan aktiviti luar seperti memberikan motivasi kepada rumahtangga dan anak-anak di sekolah tinggi yang berisi tentang cara mengatur uang dengan berhemat dan pentingnya kesepakatan dalam mengatur uang dalam keluarga supaya dapat melahirkan keluarga yang harmonis.
- 3) Kepada klien juga diharapkan agar memberikan kerjasama yang baik bagi membantu pegawai Unit Khidmat Nasihat dan Konseling untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi klien dengan mudah dan kasus tidak tertunda lama.
- 4) Kepada pasangan suami istri dan rumah tangga agar memahami tugas dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik tanpa ada sebarang keluhan yang mendatangkan pergaduhan dalam rumahtangga. Suami istri juga harus memikirkan perihal anak-anak sebelum membuat apapun keputusan. Suami yang soleh ialah suami yang pandai mendidik anak dan istri ke jalan yang di redhai Allah SWT dengan memperdalamkan ilmu agama dan bisa menjalankan tanggungjawab dengan baik.

5) Kepada peneliti selanjutnya agar membuat penelitian tentang permasalahan keuangan keluarga Islam dengan metode yang berbeda supaya mendapatkan gambaran tentang pengurusan keuangan keluarga Islam secara lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmad, Muhammad Ibrahim, *Sentuhan Rohani Buat Suami Isteri Agar Cinta Bersemi Indah* (Selangor : Pustaka Ibnu Katsir Snd. Bhd., 2014)
- Amin, Samsul Munir, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015)
- Anselm Starauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2003)
- Az-Zahrani, Musafir bin Said, *Konseling Terapi*, (Jakarta : Gema Insani, 2005)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*.
(Bandung:Pustaka Setia, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Departement Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)
- Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993)
- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press 2001)
- H. M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : PT Golden Terayon Press, 1998)
- Hendri, Novi, *psikologi dan Konseling Keluarga* (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2012)

Husain, Zaid & Al-Hamid, *Kamus Al-Muyassar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, *Buku Laporan Tahunan..* (Kuala Terengganu: Wisma Negeri, 1984)

Lubis, Prof Dr. Lahmuddin, *Landasan Formal Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2011)

Lubis, Prof Dr. Lahmuddin, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan : Perdana Publishing, 2016)

M. Arifin, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Musnawar, Thohari, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, *Pentadbiran Islam di Terengganu*, (Kuala Terengganu;Perkisahan Sejarah, 1988)

Pius A. Partanto, Trisno Yuwono, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola Suabaya, 1994)

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-ruzz media, 2013)

Sejarah JHEAT, *Koleksi Terengganu* , Bahagian Perkhidmatan Khas Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu , (1998)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Syahrani, Andi, *Kapita Salekta Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (Cet. I; Desember 2015)

Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

<http://jheatweb.terengganu.gov.my/>

<https://m.liputan6.com/amp/3106853/5-masalah-keuangan-yang-bisa-membuat-rumah-tangga-retak>

<https://m.merdeka.com/amp/gaya/10-trik-mengatasi-masalah-keuangan-dalam-rumah-tangga.html>

DAFTAR WAWANCARA

1. Metode Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan rumah tangga di Terengganu?
 - a. Apakah metode yang digunakan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu?
 - b. Bagaimana proses bimbingan konseling Islam yang dilakukan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu?
2. Penerapan bimbingan konseling Islam yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam rumah tangga
 - a. Bagaimana bimbingan konseling Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ini diterapkan kepada klien yang mengalami masalah keuangan dalam rumah tangga ?
 - b. Apakah peranan suami istri yang perlu diterapkan agar masalah keuangan dapat diatasi?
 - c. Sejauh manakah penerapan tersebut berjaya mengatasi permasalahan dalam rumah tangga?
3. Apa hambatan dan keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu?
 - a. Apakah hambatan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu?
 - b. Apakah keberhasilan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam mengatasi masalah keuangan rumah tangga di Terengganu?
 - c. Bagaimana efek positif dan negatif sebelum dan sesudah dalam memberikan bimbingan konseling Islam?

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Fatimah binti Abdul Manaf

Tempat/ Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia/ 19.03.1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Perjuangan Gg. Tabah No. 11, Medan

Nomor Telepon : 01160983867

Riwayat Pendidikan :

- Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI)
- Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai (SKPKI)
- Sekolah Menengah Agama Khairiah (SMAKH)
- Institut Pengajian Islam, Kemaman (INSPI)
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (UINSU)

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Manaf bin Salleh

Tempat/ Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia /11 .11.1960

Pekerjaan : Perniaga Sendiri

Agama : Islam

Alamat :1053-C Kampung Tok Adis Kuala Ibai 20400 kuala Terengganu, Terengganu.

Nama Ibu : Zaharah binti Abdullah

Tempat/ Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia / 06.03.1966

Pekerjaan : Suri Rumah

Agama : Islam

Alamat : 1053-C Kampung Tok Adis Kuala Ibai 20400 Kuala Terengganu, Terengganu.



Bangunan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu



Pintu masuk Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu



Foto Peneliti di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
(Bagian Undang-undang keluarga)



Foto Peneliti Bersama Pegawai Khidmat Konseling JHEAT
Ustaz Fadhlán Mohamad